

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Penegakan Hukum Dalam Hal Pelanggaran Lalu Lintas
Terhadap Pengendara Ojek *Online* yang Menggunakan Telepon**

Zainal Fatah¹

ABSTRACT

The existence of an online motorcycle taxi that uses the telephone to work is a form of violation of Law Number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation. Drivers must be careful when using the phone while driving, because when driving while using a telephone, the driver can be punished by the police, and could endanger other drivers. This research is a normative legal research that is a library research using a normative juridical approach, besides using supporting data that is conducting interviews with Satlantas Sleman Police as a resource and conducting interviews with online motorcycle taxi drivers as respondents of this study. After an analysis of all of them, it can be concluded that the online motorcycle taxi drivers who put the phone on the motorcycle are considered to violate traffic, because of obvious reasons the driver uses the phone, namely to work or look for orders. Interpretation of Law Number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation in article 106 states that motorists are prohibited from using the telephone while driving. Although according to the Sleman Yogyakarta Police, they stated that they did not violate traffic because there were no clear rules forbidding placing the telephone in a vehicle.

Keywords : *Law enforcement, traffic and online motorcycle services.*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Tolak ukur terhadap penegakan hukum menurut Siswanto Sunarso "bahwa penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, di samping untuk kepentingan tujuan hukum lainnya yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri"². Dalam penegakan hukum harus dilihat bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat dan menjadi acuan hidup oleh masyarakat umum.

Ada beberapa faktor yang terjadi dalam penegakan hukum dalam memberantas kejahatan sehingga penegakan hukum agak lemah di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Bambang Sutiyoso dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu:

Faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Adapun faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem

hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara³.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso banyak terjadi pada saat ini, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum seperti halnya pelanggaran lalu lintas, banyak masyarakat yang kurang memperhatikan terhadap aturan-aturan tentang lalu lintas, sehingga yang terjadi banyak kecelakaan di Jalan Raya, penyebabnya adalah para pelaku tidak memperhatikan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan aturan-aturan yang ada dalam lalu lintas.

Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi adalah menggunakan telepon saat mengendarai sepeda motor, sehingga dengan perbuatan yang seperti itu bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena mengemudi sepeda motor sambil memegang telepon bisa menyebabkan kurang fokus.

² Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm, 264.

³ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010., hlm 21.

Pengendara sepeda motor yang sambil memegang telepon adalah banyak terjadi dikalangan para *driver* ojek *online*.

Ojek *online* yang tidak lepas dengan ponselnya dalam mencari orderan baik untuk penumpang maupun untuk yang lain (*food, send, dan shop*) tidak bisa lepas dengan yang namanya telepon, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh ojek *online* tersebut bisa saja bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: "ketika mengendarai pengemudi wajib konsentrasi, maksudnya yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak tertganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan".

Para *driver* sering menggunakan telepon saat mengenderai, baik untuk mencari *orderan*, maupun mengantar

orang, makanan dan barang ketempat lokasi tujuan, karena pada saat mengantar barang mereka pasti menggunakan *google maps* untuk mencari lokasi tujuan. Sangat jelas tentang aturan bahwa setiap orang yang sedang mengendarai sepeda motor dilarang menggunakan telepon agar pengendara tersebut bisa konsentrasi.

Namun kejadian ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat, seperti contoh di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta banyak yang bekerja sebagai ojek *online*, sedangkan tanggapan masyarakat terhadap adanya ojek *online* banyak yang suka atau mempunyai tanggapan positif. Salah satu alasannya adalah murah dan gampang dalam menemukan tukang ojek, dan tarifnya sangat jelas, karena pada aplikasi sudah ada nominal yang harus dibayar dan bisa dijemput dan diantar kerumahnya masing-masing.

Para pelanggar terhadap pasal di atas diberikan sanksi yaitu dalam Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "yaitu ancaman pidana denda maksimal 750 ribu rupiah atau kurungan penjara paling lama tiga bulan". Sejumlah survei di negara-negara barat

membuktikan, "bahwa penggunaan ponsel saat berkendara sangat membahayakan konsentrasi pengendara. Memang, tak ada data detail tentang jumlah korban tewas akibat ber-ponsel-ria, yang jelas akibat kurangnya konsentrasi saat berkendara sambil menerima telpon, maka pengendara sulit untuk mengontrol laju dan arah kendaraan"⁴.

Namun pada saat ini, seakan-akan aturan lalu lintas dan angkutan jalan kurang begitu ditegakkan oleh para penegak hukum, faktanya banyak para orang-orang menggunakan telepon saat mengendarai motor. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian terhadap Penegakan Hukum dalam Hal Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Ojek *Online* yang Menggunakan Telepon.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini katagori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, penelitian hukum yang normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder"⁵.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, paraturan pemerintah, yurisprudensi, jurnal-jurnal, selain itu juga merujuk pada hasil penelitian terdahulu, seperti publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan diperkaya dengan data-data lapangan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki "dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani"⁶.

Sumber data penelitian, karena bentuk dari penelitian yang saya teliti

⁴<http://ayosealamat.org/post/driving/ancaman-pidan-a-bagi-pengendara-yang-menggunakan-hp-saat-berkendara>, diakses pada tanggal 14 Juni 2018.

⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.15.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, , 2006, hlm.93.

adalah merupakan penelitian normatif yang mana adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menurut Ronny Hanitijo Soemitro, "yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu "penelitian terhadap data sekunder"⁷.

Berkaitan dengan pemecahan masalah dalam rumusan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di intansi-intansi, adapun data dari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yang dimaksud data primer menurut Zainuddin Ali adalah "data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti"⁸. Tujuannya agar data primer dapat mendukung data sekunder. Salah satunya adalah dengan wawancara kepada sejumlah sumber yang dianggap berkaitan dengan penelitian

ini. Pada wawancara ini akan dilakukan pada Pos Lintas Sleman, yang mana harapan dari wawancara tersebut bisa mendukung terhadap analisis yang dilakukan dengan data sekunder sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan gambaran secara jelas dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder, adapun yang dimaksud data sekunder menurut Zainuddin Ali adalah "data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan"⁹.

Terkait dengan teknik pengumpulan data sebuah penelitian tentu mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi
2. Wawancara (*interview*)
3. Observasi
4. Responden

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta, yaitu di

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.116.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

⁹ *Ibid.*

Polres Sleman di bagian lalu lintas, karena penelitiannya berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas maka wawancara maupun data yang lain diambil dari Satlantas Polres Sleman.

Setelah data dan bahan terkumpul semua, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, "yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga mendapatkan data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis data"¹⁰.

Analisis data merupakan data yang sudah terkumpul baik dari data primer, sekunder maupun data tersier akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data yang dieperoleh, kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan berpikir deduktif dan induktif.

C. Pembahasan

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Karena

masalah-masalah yang sering dihadapi di jalan raya sering banyak pelanggaran lalu lintas sehingga dengan kejadian tersebut banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, selain itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Adapun yang menjadi faktor dari semua kecelakaan lalu lintas adalah pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas.

Permasalahan yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak khususnya Kepolisian sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas, maka untuk menyikapi hal yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas harus disikapi secara serius karena akibat kecelakaan ini telah banyak korban, baik itu korban luka-luka atau korban meninggal dunia, hal ini sangat ironis jika melihat nyawa manusia yang meninggal dunia sia-sia dikarenakan menjadi korban pelanggaran lalu lintas dalam bentuk kecelakaan, padahal keberadaan kendaraan bertujuan untuk mempermudah manusia menjangkau akses, maka sebagai sesama pengguna

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 180.

jalan, seharusnya menggunakan jalan secara bijak dan menghormati sesama pengendara demi kepentingan bersama.¹¹

1. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah yang ada di lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan tetapi banyak juga yang terjadi di lalu lintas. Adapun yang sering banyak terjadi di lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, yang mana sebagian besar masyarakat ketika menggunakan jalan raya tersebut, baik pengguna kendaraan roda empat maupun roda dua, karena dengan pelanggaran lalu lintas tersebut bisa mengakibatkan terhadap kecelakaan terhadap lalu lintas, seperti pelanggaran lalu lintas ketika sepeda motor atau kendaraan lain menerobos lampu merah.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia merupakan hal lama yang terjadi dan sampai sekarang

masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, jadi kalau dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan jenis pelanggaran yang dari dulu sampai sekarang tidak ada matinya atau masih tetap terjadi di jalan raya. Sehingga pemerintah membuat aturan yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan keadaan yang sekarang, yang mana dunia serba digital sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti contoh saja adalah keberadaan ojek *online*. Kalau dulu yang namanya ojek pasti orang yang tukang ojek yang ada dipangkalan biasanya pangkalan ojek ini di tempat-tempat pemberhentian bus atau angkutan umum lainnya seperti di terminal dan lain-lainnya. Namun untuk sekarang para pengguna bisnis tidak mau ketinggalan dengan dunia yang masyarakatnya tidak bisa lepas dengan digital elektronik (*handphone*), sehingga menciptakan sebuah ojek yang berbasis dengan aplikasi atau disebut dengan ojek

¹¹ Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti, "Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman" *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487, hlm. 465.

online. Sehingga dalam pekerjaannya para tukang ojek *online* atau para *driver* tidak bisa lepas dengan yang namanya teleponnya.

Kalau melihat perundang-undangan yang ada bahwasanya seseorang dilarang mengendarai sambil main telepon, sedangkan yang dilakukan oleh para *driver* ojek *online* ini kalau hanya meletakkan di sepeda motor menurut Riki Heriyanto bahwasanya meletakkan telepon di sepeda motor tidak bisa dikatakan melanggar lalu lintas, karena menurutnya tidak ada yang mengatur tentang larang meletakkan telepon di kendaraan, hanya saja yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanyalah orang yang sambil menggunakan telepon saat berkendara, itu bukan saja untuk para *driver* ojek *online* namun ini bagi seluruh masyarakat. Harapan oleh Riki Heriyanto terhadap para *driver* ojek *online* adalah kalau dapat *orderan* atau mengantar orang atau barang seharusnya berhenti dulu supaya tetap konsentrasi, jangan sampai sambil jalan namun tetap menggunakan

telepon, sehingga tidak fokus dan bisa mengakibatkan kecelakaan¹².

Terkait dengan meletakkan telepon di kendaraan tanggapan para *driver* yang saya wawancarai ada 27 *driver* Para *driver* ojek *online* memberikan tanggapan terhadap permasalahan ini karena menurutnya ini sangat penting. Terkait dengan meletakkan telepon di kendaraan para *driver* menjawab sebagai berikut, 3 (tiga) orang setuju terhadap bahwa meletakkan telepon kendaraan merupakan pelanggaran lalu lintas, 20 orang tidak setuju kalau dikatakan melanggar lalu lintas, dan 4 orang mengatakan tidak tahu menurutnya cuma menjalankan pekerjaan saja, jadi mereka tidak tahu bahwa ada larangan tentang memegang telepon saat berkendara.

Pendapat mereka terkait larangan meletakkan telepon di kendaraan kebanyakan mereka tidak setuju, menurutnya kalau dikatakan itu sebuah pelanggaran lalu lintas

¹² Riki Heriyanto Sebagai Nara Sumber Dari Satlantas Polres Sleman yang Mempunyai Jabatan di Satlantas Kepala Unit Bidang Operasional (KAUR BIN OPS), Pada Tanggal 08 Januari 2019.

bagaimana mereka bekerja, sedangkan meletakkan telepon di kendaraan *driver* ojek *online* merupakan kebutuhan primer sehingga tidak bisa lepas dengan teleponnya tersebut. Sedangkan dengan aturan khusus terhadap ojek *online* supaya mempunyai payung hukum untuk menjalankan pekerjaannya mereka menjawab 19 orang setuju, 6 orang tidak setuju dan 2 orang tidak tahu, jadi mereka kebanyakan setuju terhadap aturan khusus karena kalau tidak ada aturan khusus maka mereka bingung dalam menjalankan pekerjaannya, apalagi dalam tata cara meletakkan telepon di kendaraan harus ada aturan yang mengatur, supaya para *driver* tidak dikatakan melanggar lalu lintas oleh penegak hukum.

Sedangkan alat yang untuk meletakkan telepon yang di sepeda motor para ojek *online* menurut Iptu Riki Heriyanto juga belum bisa dikatakan melanggar lalu, karena kalau melihat terhadap Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut "setiap kendaraan bermotor

yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas", banyak yang terjadi seperti ini, biasanya para remaja yang masih suka bergaul dan nongkrong seperti motor ditambah besi yang panjang dan lampu sorot sehingga dengan alat tersebut para pengendara lain bisa mengganggu.

2. Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Sanksi pidana adalah merupakan pemberian pembalasan yang sangat jelas terhadap para pelaku kejahatan, sedangkan sanksi tindakan merupakan upaya untuk melindungi terhadap masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh J.E. Jonkers "bahwa sanksi pidana itu dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial"¹³. Sama dengan yang dilakukan dalam lalu lintas bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap para

¹³Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 80.

pelanggar lalu lintas, sehingga para pelanggar tidak mengulangi terhadap perbuatannya.

Adapun sanksi pidana yang diberikan oleh undang-undang terhadap para pelanggar lalu lintas dengan menggunakan telepon saat mengendarai disebutkan dalam Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila sanksi ini diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas menurut Iptu Riki Heriyawan (Polantas Sleman Yogyakarta) maka sangat efektif, karena kebanyakan masyarakat kalau dendanya sangat tinggi maka mereka sangat berhati-hati dalam berlalu

lintas. Namun kesadaran hukum masyarakat indonesia sangatlah minim, sehingga mereka hanya takut ketika mereka ketemu sama polisi saja bukan karena kesalamatannya. Mereka menganggap aturan itu dibuat hanya untuk kepentingan polisi saja bukan untuk kepentingan masyarakat.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan sanksi Rp 750.000,00 atau kurungan tiga bulan menurut *driver ojek online* dari 27 *driver* yang saya wawancarai, dengan melihat terhadap tabel di atas maka mereka menjawab sebagai berikut, 10 orang setuju terhadap aturan yang memberikan sanksi pada driver sebesar yang disebutkan oleh undang-undang, 14 orang tidak setuju karena terlalu berat untuk membayar sanksi tersebut, dan 3 orang tidak tahu kalau ada aturan yang melarang main atau memegang telepon saat berkendara.

Dengan data tersebut bahwa responden kebanyakan menjawab sanksi dalam undang-undang tersebut terlalu besar sehingga mereka merasa berat kalau dikenakan sanksi seperti

yang diatur dalam undang-undang, menurutnya mereka bekerja kalau seumpama mereka dikatakan melanggar lalu lintas terus, maka menurutnya seperti tidak ada gunanya bekerja kalau harus membayar sanksi sebesar Rp 750.000,00 dalam setiap pelanggarannya.

Sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas terutama dalam pelanggaran dengan menggunakan telepon saat berkendara oleh daerah kabupaten tidak langsung diberikan sanksi pidana 3 bulan kurungan atau denda Rp 750.000.00 namun menurut Riki Heriyanto, "menentukan denda pelanggaran lalu lintas dikembalikan ke daerah kabupaten masing-masing, jadi yang menentukan tentang besaran denda pelanggaran di setiap daerah kabupaten adalah hakim pengadilan, menurutnya di setiap daerah kabupaten belum tentu sama dengan kabupaten lain dalam memberikan sanksi pidana bagi para pelanggar lalu lintas"¹⁴.

Adapun pengambilan barang sitaan yang dilakukan oleh kepolisian adalah di Kejaksaan, walaupun menggunakan sidang namun untuk

sekarang bisa langsung diambil di Kejaksaan. Menurut Riki Heriyanto "orang yang tidak setuju dengan pelanggarannya bisa melakukan praperadilan di pengadilan negeri, dengan syarat satu kali dari 24 jam dari waktu pengambilan barang sitaan"¹⁵.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber dan para driver ojek online dan di hubungkan dengan aturan yang ada dapat disimpulkan bahwa meletakkan telepon di kendaraan bagi para ojek online merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau melanggar lalu lintas, karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 106 ayat (1) "bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Penafsiran dari ayat tersebut bahwa seseorang saat berkendara dilarang menggunakan telepon, sedangkan para *driver* ojek *online* ketika mengendarai sepeda motor

¹⁴ Riki Heriyanto, *Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

pasti menggunakan telepon walaupun diletakkan di sepeda motor, tujuan mereka tidak lain menggunakan telepon tersebut dalam mencari orderan maupun mengantar orderan. Sedangkan tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi keselamatan lalu lintas, bukan hanya untuk kepentingan para *driver* ojek *online*.

Kesimpulan selanjutnya bahwa pemberian sanksi terhadap para pengendara sepeda motor ojek *online* yang sambil memegang telepon atau menggunakan telepon kalau dijalankan sesuai amanat undang-undang dengan sanksi pidana denda Rp 750.000,00 atau kurungan tiga bulan sangat efektif. Kalau sanksinya tinggi, maka masyarakat akan sulit melakukan pelanggaran dan mengulangi pelanggarannya. Apabila masyarakat sering mendapatkan sanksi pelanggaran lalu lintas mereka berpikir tidak mau mengulangi lagi. Dengan adanya sanksi yang berat maka masyarakat bisa sadar kalau perbuatannya tersebut bisa merugikan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

2. Saran

Dalam hal ini harus ada kerjasama antara Kepolisian, Menteri Perhubungan

dan pihak Perusahaan ojek *online* supaya ada aturan yang jelas dan mempunyai aturan khusus bagi para ojek *online* supaya para driver mempunyai kejelasan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena hukum yang bagus kalau masyarakatnya tidak taat atau kesadaran masyarakat pada umumnya dan pada khususnya ojek *online* terhadap bahayanya sambil menggunakan telepon saat berkendara, maka aturan tersebut hanyalah sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, , 2006.
- Rachmad Wijayanto, Francisca Romana Harjiyatni, dan Hartanti,

“Pertanggungjawaban Orangtua Kandung Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialami Oleh Anak Sebagai Tersangka Di Wilayah Hukum Polres Sleman” *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 464-487

-menggunakan-hp-saat-berkendara, diakses pada tanggal 14 Juni 2018.

Riki Heriyanto Sebagai Nara Sumber Dari Satlantas Polres Sleman yang Mempunyai Jabatan di Satlantas Kepala Unit Bidang Operasional (KAUR BIN OPS), Pada Tanggal 08 Januari 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

<http://ayoselamat.org/post/driving/ancaman-pidana-bagi-pengendara-yang>